

Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Arifki Budia Warman¹, Riska Fauziah Hayati²

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Article history:

Submission: 11-03-2022

Accepted : 21-06-2022

Published : 30-06-2022

Author's email:

[arifkibudiawarman@iainbatu-](mailto:arifkibudiawarman@iainbatu-sangkar.ac.id)

[sngkar.ac.id](mailto:arifkibudiawarman@iainbatu-sangkar.ac.id)

riskafauziahhayati@gmail.com

Abstract

The practice of sharia economics is growing and diverse, which has resulted in the emergence of various sharia economic disputes. This requires the development of alternative dispute resolutions, as has been done by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) by presenting Sharia Standards that specifically discuss tahkim. This paper aims to explain the provisions of tahkim in the Sharia Standards of AAOIFI and the urgency of resolving sharia economic disputes. Using the content analysis method by collecting various relevant references, this study found that various provisions must be met when carrying out a tahkim contract in the settlement of sharia economic disputes, including those relating to the pillars and requirements of tahkim, the object that is the authority of the tahkim contract, provisions for the appointment of judges, and the power of judges' decisions. The application of the tahkim contract in the settlement of sharia economic law disputes has several advantages, namely that it is fast, cheap, efficient, energy and thought-efficient, fair, and fulfills the benefits of the disputing parties, so the development and application of tahkim as an alternative economic dispute resolution is very important.

Keywords: *Tabkim; Sharia Standards; Dispute Resolution; Sharia Economic*

Pendahuluan

Konflik ataupun sengketa antar sesama manusia adalah suatu realitas. Perasaan tidak puas ataupun dirugikan terhadap suatu kondisi menjadi awal dari sebuah sengketa (Mustaming, 2014). Sengketa terjadi dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam soal ekonomi atau hubungan bisnis, baik dalam pelaksanaan klausul perjanjian ataupun di luar yang diatur dalam perjanjian (Entriani, 2017). Sengketa tersebut dituntut penyelesaiannya yang didasarkan pada prinsip keadilan untuk kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Jauhari, 2011). Pada praktiknya, sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa saja. Dalam beberapa kasus diperlukan keterlibatan pihak lain serta penyelesaian sengketa secara formal dan integral.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara adil dan sesuai prinsip-prinsip Islam dapat dilakukan melalui proses pengadilan maupun di luar proses pengadilan (litigasi dan non litigasi) (Sembiring, 2011). Terdapat berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang

mana masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi (melalui lembaga peradilan) memerlukan jalan panjang, sementara para pelaku bisnis dan praktisi keuangan Islam memerlukan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien dan hemat biaya, tenaga dan pikiran. Hal ini adalah konsekuensi logis dalam penyelesaian suatu sengketa (Rosyadi & Ngatino, 2002). Perlu adanya penguatan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, seperti halnya tahkim (arbitrase).

Tahkim merupakan pranata hukum yang tua dalam peradaban manusia dan Islam. Aturan-aturan syariah terkait tahkim tentu perlu terus dikembangkan melalui ijtihad agar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang, seperti halnya di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis. Salah satu ijtihad kontemporer terkait tahkim tersebut terdapat dalam standar syariah yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Standar syariah ini merupakan kompilasi nalar fiqh kontemporer di bidang fiqh muamalah. Standar tersebut mencakup berbagai macam kontrak dan produk keuangan syariah, termasuk akad tahkim, yang popularitasnya diakui secara luas dalam dunia Islam sebagai referensi syariah paling utama. (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), 2015)

Di sisi lain, Indonesia mengatur tentang tahkim secara khusus dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Institusi tahkim di Indonesia disamakan dengan lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 8 UU ini disebutkan bahwa lembaga arbitrase yaitu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan atau pendapat yang mengikat terkait sengketa tertentu. Hal ini juga telah dilegalisasi dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat ini lembaga arbitrase di Indonesia semakin berkembang. Di antara lembaga arbitrase tersebut adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang berperan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Studi tentang tahkim dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, kajian yang membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia secara umum, yang di dalamnya menyinggung tentang tahkim (Hardiati et al., 2021; Hariyanto, 2014; Muaidi, 2017; Saputera, 2019; Suganda, 2013). Kedua, kajian yang membahas secara khusus tentang arbitrase atau tahkim dalam penyelesaian sengketa, baik melihat peran,

proses, maupun efektivitas penyelesaian sengketa melalui tahkim (Dewi Riza Lisvi Wahlevi, 2021; Fitriyah & Soviana, 2021; Haiba, 2018; Nasrulloh, 2021; Prakoso, 2017; Setiady, 2015; Usammah, 2017). Selain itu, ada juga penelitian yang secara khusus menelisik tentang fiqh tahkim dengan mencoba menggagas fiqh tahkim yang sesuai konteks Indonesia (Ansori, 2021). Sejauh ini belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang ketentuan akad tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta perkembangannya dalam ketentuan tahkim kontemporer yang digagas oleh AAOIFI.

Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana ketentuan akad tahkim dalam standar syariah dari AAOIFI serta urgensinya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini bertujuan mengetahui ketentuan akad tahkim Islam klasik dan melihat perkembangannya dalam pemikiran tahkim kontemporer. Kemudian, penulis juga melihat integrasinya dalam peraturan arbitrase di Indonesia, serta mengedepankan analisa tentang pentingnya tahkim tersebut dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama di Indonesia.

Metode

Studi ini merupakan studi kepustakaan dengan data primer yaitu fiqh tahkim, standar syariah tentang tahkim dari AAOIFI dan ketentuan tentang tahkim di Indonesia. Adapun analisis data digunakan metode analisis isi dengan menelaah isi-isi pasal dalam standar syariah, dan teks-teks fiqh yang berkaitan dengan tahkim, kemudian juga melihatnya dalam realitas perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian studi ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan ketentuan akad tahkim dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mengintegrasikannya dengan ketentuan tahkim dalam standar syariah dari AAOIFI. Studi ini juga menggunakan sumber data sekunder buku, artikel ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis, dilakukan reduksi data, kategorisasi dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Akad Tahkim dan Integrasinya dengan Standar Syariah

1. Definisi Tahkim

Tahkim berasal dari kata “*bakkama*“, yaitu menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (Ma’luf, n.d.). Tahkim, secara terminologi berarti berlindungnya para pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Pengertian lain merumuskan bahwa tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada seorang mediator atau

penengah yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka (Dahlan, 2001). Tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni mengangkat seorang atau lebih wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, yang mana orang yang menyelesaikannya disebut dengan “hakam”. (Munawir, 1984)

Ulama Hanafiyah mengartikan tahkim sebagai pemisahan persengketaan atau penetapan hukum di antara pihak bersengketa dengan ucapan yang mengikat keduanya yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun ulama Syafi’iyah mengartikan tahkim dengan memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai dengan hukum Allah atau menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya (Al-Munawar, 1994). Dalam *Majallat al-Abkam al-‘Adliyyah*, kodifikasi hukum perjanjian Islam pertama pada abad ke-19, tahkim diartikan sebagai, “tindakan dua orang bersengketa untuk mengangkat seorang penengah atas dasar kesepakatan antara mereka guna memberi penyelesaian terhadap sengketa dan tuntutan mereka”(Anwar, 2020).

Sementara itu, Standar Syariah Nomor 32 tentang Tahkim mendefinisikan tahkim sebagai, “kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menunjuk orang yang akan menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan suatu keputusan yang mengikat”(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), 2015). Terlihat dalam definisi ini, Standar Syariah menambahkan dan memperjelas unsur penting bahwa keputusan tahkim itu mengikat. Artinya, tahkim timbul berdasarkan perjanjian para pihak yang bersengketa dan secara hukum putusannya bersifat mengikat dan final (Nugroho, 2015). Jadi, tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dirumuskan sebagai pengangkatan seorang penengah oleh dua pihak bersengketa untuk memutus perkara ekonomi syariah yang mereka sengkatakan.

Kemudian, mengacu pada UUAPS, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase yaitu upaya penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak. Dalam UU ini disebutkan bahwa pengajuan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis, tidak cukup dengan perjanjian lisan saja. Melihat kepada konsep akad dalam Islam, maka hal ini dilakukan sebagai wujud kehati-hatian, untuk meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Sebagaimana yang terdapat dalam standar syariah, bahwa secara syariat arbitrase dapat

dilakukan secara lisan, namun dalam suatu lembaga atau institusi hal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis.

Pengertian tahkim tersebut mengindikasikan beberapa unsur tahkim dalam hukum Islam (Arifin, 2016), di antaranya: 1) Suatu cara penyelesaian sengketa melalui seorang hakam di luar pengadilan (*al-qdha*); 2) Penunjukkan hakam dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela; 3) Para pihak menaati putusan hakam; 4) Penyelesaian sengketa berdasarkan pada hukum syara'; 5) Penyelesaian bertujuan untuk terwujudnya perdamaian; 6) Putusan hakam bersifat final dan mengikat para pihak.

2. Dasar Hukum Tahkim

Dasar hukum terkait tahkim terdapat dalam al-Qur'an, hadis, juga ijma' ulama. Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 35 menjelaskan. "...dan jika kamu khawatir terjadi pertengkaran terus menerus antara keduanya, maka datangkanlah seorang hakam (arbiter) dari pihak laki-laki dan seorang arbiter dari pihak perempuan..." Dalam ayat ini penggunaan tahkim ditegaskan terkait dengan sengketa keluarga, dimana Allah memberikan pedoman atau cara dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Ayat-ayat lain yang berkaitan juga dengan tahkim antara lain ialah surah an-Nisa' (4) ayat 114 dan 128 serta surah al-Hujurat (49) ayat 9.

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua juga menerangkan terkait lembaga arbitrase Islam. Banyak peristiwa dan kejadian yang dialami langsung oleh Rasulullah SAW sebagai arbiter/hakam dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang bersengketa (Setiady, 2015). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW juga menyatakan pengakuannya terhadap institusi tahkim. Dari Syuraih, dari ayahnya Hani' diriwayatkan bahwa ketika ia (Hani') datang bersama kaumnya kepada Rasulullah SAW, beliau mendengar mereka menyebutnya (Hani') Abu al-Hakam. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan mengatakan, al-Hakam itu adalah Allah; kepada-Nya lah hukum dikembalikan. Kenapa engkau dijuluki Abu al-Hakam? Hani' menjawab, "Sesungguhnya kaumku apabila bersengketa mereka datang kepadaku, lalu aku memberi keputusan untuk mereka dan kedua pihak bersengketa menerima keputusanku itu." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Bagus sekali. Apakah engkau mempunyai anak?" Hani' menjawab, "Saya mempunyai anak: Syuraih, Muslim dan 'Abdullah." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa yang paling tua?" Hani' menjawab, "Syuraih." Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih." (HR. Abu Dawud) (Mahmud, 2019). Terlihat dari pernyataan Rasulullah SAW bahwa tindakan Abu Syuraih (Hani') menjadi penyelesai sengketa dalam lingkungan kaumnya adalah suatu tindakan yang bagus.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan kebolehan melakukan akad tahkim dan tahkim adalah lembaga yang diakui oleh syara'. Seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hambali, Ibnu Qayyim al-Jauziah, berkata bahwa salah satu atsar Umar bin al-Khattab menyebutkan: "Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka." Bahkan, Umar bin Khattab telah memberikan pengarahan dalam persoalan ini dengan menyatakan: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal". (Sabiq, 1993)

Selain al-Quran dan hadis di atas, juga ada Ijma (konsensus) para ulama yang menetapkan suatu hukum, salah satunya terkait keberlakuan dan keberadaan lembaga tahkim pada masa sahabat. Sebagaimana pernyataan Sayyidina Umar Ibnu Khatab, yaitu: *"Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka"* (Lubis, 2000). Dengan demikian, dapat tergambar bahwa tahkim bukan hanya terbatas pada penyelesaian sengketa keluarga, melainkan praktik tahkim ini telah diperankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak kasus persengketaan, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Standar syariah dari AAOFI dirumuskan dengan merujuk pada hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Tujuannya yaitu menjauhkan praktik keuangan dari apa yang dilarang dalam Islam. Adapun terkait ketentuan arbitrase syariah di Indonesia, khususnya praktiknya pada BASYARNAS mengacu pada hukum Islam dan hukum Nasional, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan fikih, UUAAPS, SK-MUI, dan Fatwa DSN-MUI. Di Indonesia, BASYARNAS hadir sebagai lembaga tahkim yang berdasarkan prinsip syariah karena adanya kesadaran untuk melaksanakan ekonomi Islam secara menyeluruh. Hal ini juga dilatarbelakangi dengan semakin luasnya penyebaran sistem ekonomi syariah di Indonesia, sehingga perlu adanya lembaga penyelesaian yang berdasarkan prinsip syariah.

3. Rukun dan Syarat Akad Tahkim

Dalam Standar Syariah angka 6.1, disebutkan bahwa rukun tahkim adalah pernyataan kehendak (ijab dan kabul) antara pihak-pihak tahkim dan arbiter. Kemudian, untuk sahnya tahkim disyaratkan hal-hal berikut sebagaimana tercantum dalam Angka 6.2: adanya sengketa antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hak yang sah; kesepakatan kedua pihak sengketa untuk melakukan tahkim dan persetujuan mereka untuk menerima keputusan arbiter; dan penerimaan dari arbiter terhadap tugas tahkim. Kemudian, pada

Angka 3: 3, disebutkan “Pihak-pihak tahkim adalah para pihak yang bersengketa yang meminta dilakukannya tahkim dan pihak-pihak tersebut dapat lebih dari dua.”

Hal ini sebagaimana juga yang dijabarkan dalam UUAPS Pasal 1, bahwa para pihak adalah pemohon dan termohon yang bertindak sebagai subyek hukum. Kemudian, perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa atau perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah terjadinya sengketa.

Beberapa ulama mencoba merumuskan syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad tahkim, yaitu sebagai berikut:

1. Semua pihak yang ikut terlibat dalam praktek tahkim, baik sebagai arbiter (hakam), atau pihak yang bersengketa harus cakap bertindak hukum.
2. Semua pihak, baik hakam dan pihak yang bersengketa memenuhi kategori kompetensi sebagai saksi.
3. Hakam mempunyai kompetensi untuk mengadili sebagaimana yang disyaratkan terhadap seorang hakim.
4. Proses pelaksanaan tahkim berpedoman pada prinsip “*waqt al-tahkim wa al-hukm*,” yaitu adanya kesesuaian antara penetapan putusan dengan eksekusi putusan.
5. Bagi pihak yang bersengketa harus jelas dan pasti (*mu’ayyan*) dalam menentukan/menunjuk hakam.
6. Perkara yang diajukan ke institusi tahkim (arbitrase) harus jelas dan digantungkan atas syarat-syarat tertentu. (Zaidan, 1989)

Sementara itu, dalam perundang-undangan Indonesia terkait dengan syarat arbitrase dan pengangkatan arbiter ini diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 21 UUAPS. Di antaranya:

1. Penyelesaian melalui arbitrase harus berdasarkan pada kesepakatan/perjanjian para pihak. Kemudian jika terjadi sengketa, maka pihak pemohon harus memberitahu termohon bahwa syarat arbitrase berlaku.
2. Jika pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu timbul setelah terjadi sengketa, maka persetujuan tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak atau dibuat dalam bentuk akta notaris.
3. Perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan.

Melihat pada ketentuan yang ada pada UUAPS, ketentuan ini selaras dengan tujuan dan isi ketentuan yang terdapat dalam AAOIFI. Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan arbitrase berjalan sebagaimana dengan tujuan awalnya. Dalam Standar Syariah juga ditekankan bahwa hukum yang diterapkan dalam tahkim adalah hukum syariah. Angka

2.2 menyatakan, “Tahkim yang dimaksud dalam Standar ini adalah tahkim Islam, yaitu tahkim yang di dalamnya diterapkan ketentuan hukum dan prinsip Syariat Islam.” Pada bagian lain Standar ini juga menegaskan, “Wajib atas arbiter menerapkan ketentuan Syariat Islam.” Ketetapan dalam Standar ini juga realistis dan pragmatis, di mana Standar ini dimaksudkan berlaku secara luas, dimungkinkan bahwa tidak semua pihak yang melakukan tahkim adalah orang yang tunduk kepada hukum Islam. (Anwar, 2020)

Oleh karena itu Standar ini juga memberi tempat bagi mereka yang memilih menggunakan bukan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dapat dilihat dalam ketentuan Standar ini, yaitu: Angka 11.1 menegaskan, “Untuk sahnya keputusan tahkim disyaratkan kesesuaian keputusan itu dengan ketentuan dan prinsip Syariat Islam.” Kemudian, Angka 9.4 menyatakan, “Arbiter wajib menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Syariat Islam, dan apabila arbiter dibatasi dengan hukum tertentu ia wajib menghindari pertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Syariat (Islam).” Ditegaskan juga dalam Angka 3.2, “Wajib menyatakan keharusan mengikuti tahkim Islam dalam persetujuan-persetujuan di mana penggunaan hukum (konvensional) tidak memungkinkan persyaratan tidak bertentangan dengan syariat Islam.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bukan merupakan orang yang tunduk kepada hukum syariah, dapat menggunakan hukum konvensional dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Selain dari apa yang dikemukakan di atas, dibolehkan juga arbiter yang tidak beragama Islam apabila diperlukan dan dengan syarat tertentu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Standar Syariah ini banyak melakukan integrasi norma-norma hukum yang berlaku, kemudian diuji dengan prinsip-prinsip syariah dan didasarkan kepada sejumlah kaidah dalam hukum syariah.

4. Bentuk Tahkim

Terkait dengan bentuk tahkim, pada Angka 3.1, Angka 5.1, Angka 9.1 dan Angka 9.3 Standar Syariah ini, mengisyaratkan perbedaan perjanjian tahkim kepada dua macam, yaitu (1) *pactum de compromittendo*, dan (2) *acta compromise*. *Pactum de compromittendo* merupakan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian bahwa apabila terjadi sengketa di antara mereka maka akan diselesaikan melalui jalur tahkim. Kesepakatan ini dibuat sebelum terjadinya sengketa dan dapat merupakan klausul yang dimuat dalam perjanjian pokok, atau dapat juga dibuat tersendiri di luar perjanjian pokok. Sementara *acta compromise* adalah perjanjian antara dua pihak bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan mereka melalui tahkim, yang dibuat setelah terjadi perselisihan (Anwar, 2020). Sementara dalam

fikih akad tahkim itu sama saja, tidak ada perbedaan antara kedua macam bentuk perjanjian arbitrase seperti ini. Standar Syariah mengadopsi perbedaan ini berangkat dari kenyataan yang berlaku di berbagai negara untuk membedakan dua macam klausul tahkim ini. Jika melihatnya dari segi fikih, perbedaan ini sah saja karena tidak ada ketidaksinkronannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Melihat peraturan terkait arbitrase di Indonesia, pembagian arbitrase dapat dilihat dari segi bentuknya, yaitu (a) arbitrase *ad hoc*, yaitu arbitrase yang secara khusus dibentuk oleh para pihak yang bersengketa seketika untuk menyelesaikan persengketaan mereka dan tidak bersifat permanen, dan (b) arbitrase institusional, yaitu arbitrase yang dijalankan oleh suatu badan permanen yang dibentuk untuk melakukan tugas arbitrase. Dalam fikih pun tidak dikenal arbitrase institusional ini, karena kehidupan masyarakat di masa lampau yang masih lebih sederhana dan belum mencapai bentuk kompleksitas seperti pada zaman sekarang di mana banyak aspek kehidupan tidak dapat ditangani secara *ad hoc*, melainkan harus secara institusional. (Anwar, 2020)

5. Ruang Lingkup Tahkim

Ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum Islam dalam persoalan objek yang termasuk kewenangan tahkim atau arbitrase. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa di antara kewenangan tahkim adalah masalah harta benda, hudud, *qisas*, nikah, dan lian baik yang menyangkut hak Allah maupun hak manusia (Az-Zuhaili, 2005). Sementara Ulama Malikiyah mengatakan bahwa tahkim dalam syariat Islam hanya dibenarkan dalam bidang harta benda saja dan tidak dibenarkan dalam bidang hudud, *qisas* dan lian, sebab persoalan ini merupakan urusan Peradilan (Jauhari, 2011). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tahkim dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang *qisas* dan hudud. Hal ini karena disebabkan beberapa hal: a) penyelesaian dengan jalur tahkim merupakan penyelesaian dengan cara perdamaian, sementara *qisas* dan hudud tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai; b) keputusan seorang hakam bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/*syubhat*), sedangkan masalah hudud dan *qisas* tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat *syubhat*. Rasulullah SAW bersabda: “*Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan*” (HR. al-Baihaki, at-Tirmizi, dan al-Hakim). Ditegaskan al-Marginani, bahwa penyebutan secara khusus *qisas* dan hudud merupakan persoalan yang tidak boleh diselesaikan dengan tahkim, menunjukkan bahwa semua persoalan selain dari kedua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tahkim. (Jauhari, 2011)

Adapun jika melihat ruang lingkup tahkim dalam Standar Syariah pada Angka 7.1, dijelaskan bahwa “tahkim dapat dilakukan dalam semua hal di mana masing-masing pihak

dapat melepaskan haknya”. Kemudian, pada Angka 7.2 disebutkan, “tidak dapat dilakukan tahkim dalam hal-hal berikut: (a) segala sesuatu yang merupakan hak Allah Taala, seperti pidana hudud; (b) segala sesuatu di mana keputusan mengenainya mengakibatkan terjadinya penetapan atau peniadaan hukum bagi pihak-pihak lain yang bukan pihak-pihak tahkim”. Dipertegas dalam Angka 7.3, “apabila arbiter memutus perkara yang terhadapnya tidak dapat dilakukan tahkim, keputusan itu batal dan tidak berlaku”. Terlihat bahwa ruang lingkup tahkim diatur secara jelas dan tegas dalam Standar Syariah ini. Dapat disimpulkan bahwa persoalan yang masuk dalam ruang lingkup ekonomi, khususnya persoalan sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan tahkim.

Ketentuan dalam Standar Syariah ini juga tidak jauh berbeda dengan peraturan arbitrase di Indonesia, yang mana disebutkan dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR, bahwa sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Adapun ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, keuangan, perbankan, penanaman modal, hak kekayaan intelektual, industri, dan sejenisnya termasuk persoalan yang dapat dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketanya.

6. Hakam dan Pengambilan Keputusannya

Para ahli hukum Islam juga memiliki beberapa pandangan terkait pengaturan hakam dan syarat pengangkatannya. Ibnu Nujaim, seorang ulama Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa hakam dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Seorang ulama terkemuka dari Mazhab Hanafi, Ali bin Abu Bakr al-Marginani mengungkapkan bahwa seorang hakam yang akan diminta menyelesaikan persengketaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang hakim/*qadhi*. Sementara itu, Syeikh Jalaluddin al-Mahally menyebutkan di antara kriteria atau syarat-syarat seorang hakam, yaitu merdeka, jujur serta punya pengetahuan terkait tugas-tugas yang akan dibebankan kepadanya. Sehingga dalam pengangkatan seorang hakam yang diutamakan adalah seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi kemampuan dan pengetahuan sebagai seorang hakam (Al-Mahally, n.d.). Menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang hakam haruslah profesional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai (Al-Zuhaily, 1986). Sementara menurut Imam Nawawi, seorang hakam harus laki-laki yang cakap dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi dapat didamaikan. (Nawawi, n.d.)

Standar Syariah juga memberikan kualifikasi yang harus dipenuhi dalam penunjukan arbiter, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Angka 8, yaitu:

1. Seorang arbiter disyaratkan memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna.
2. Pada dasarnya seorang arbiter adalah seorang Muslim, akan tetapi dapat dilakukan penunjukan arbiter non-Muslim apabila hal itu diperlukan untuk memutus sesuatu yang dibenarkan oleh syariah dengan memperhatikan ketentuan angka 11.1.
3. Dapat dilakukan penunjukan satu atau lebih arbiter, dan lebih diutamakan jumlah mereka ganjil; apabila tidak ganjil, pihak-pihak sengketa atau para arbiter menunjuk salah seorang sebagai ketua majelis arbiter di mana pendapatnya menjadi penguat ketika terjadinya perbedaan pendapat yang seimbang.
4. Masing-masing pihak bersengketa dapat melakukan penunjukan satu orang arbiter, dan selanjutnya kedua arbiter yang ditunjuk mewakili kedua pihak tersebut dapat mengangkat arbiter penentu apabila kedua pihak bersengketa mengizinkan kedua arbiter melakukan hal itu.
5. Apabila salah satu pihak sengketa tidak menunjuk seorang arbiter dari pihaknya sebagai pelaksanaan klausul tahkim dalam akad, pihak lain dapat meminta pengadilan untuk mengangkat seorang arbiter bagi pihak yang tidak menunjuk arbiter apabila dalam klausul tahkim tidak ditegaskan cara penunjukan arbiter lain.
6. Seorang arbiter tidak dapat menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya kecuali dengan izin pihak yang menunjuknya menjadi arbiter karena persetujuan terhadapnya terkait kepada diri pribadinya, kecuali dalam hal tahkim dilakukan pada suatu lembaga atau komite tahkim di mana penunjukan para anggotanya memperhatikan syarat-syarat pembentukan yang diumumkan secara terbuka.
7. Seorang kuasa atau mudarib tidak dapat menyepakati tahkim kecuali dengan persetujuan pemberi kuasa atau penyedia modal atau dengan membuat pernyataan mengenai hal itu dalam klausul akad mudarabah seperti klausul akun investasi. Tidak dapat menjadi pihak dalam tahkim mewakili lembaga yang berbadan hukum kecuali orang yang secara formal mewakilinya.

Pada Pasal 12 UUAPS disebutkan bahwa arbiter harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut: cakap hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain, memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam AAOIFI, agar pelaksanaan arbitrase dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan jumlah arbiter, Standar Syariah tidak mengharuskan bilangan arbiter ganjil, melainkan hanya menyatakan “lebih diutamakan” bilangan arbiter itu ganjil.

Artinya, Standar ini masih membolehkan jumlah arbiter genap. Hal ini sejalan juga dengan doktrin klasik hukum Islam bahwa jumlah arbiter bisa satu orang atau bisa dua orang. Dalam hukum kontemporer jumlah arbiter ganjil merupakan sebuah doktrin yang diterima dalam berbagai hukum arbitrase. Hal ini bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya kebuntuan untuk mengambil keputusan apabila arbiter berjumlah genap dan masing-masing bertahan pada pendiriannya. (Anwar, 2020)

Standar Syariah tentang tahkim juga mengatur terkait pengambilan keputusan tahkim, sebagaimana yang tercantum dalam Angka 11, sebagai berikut:

1. Untuk sahnya keputusan tahkim disyaratkan kesesuaian keputusan itu dengan ketentuan dan prinsip Syariat Islam.
2. Keputusan final tahkim harus memuat penyelesaian semua butir sengketa dan penetapan hak-hak para pihak atas dasar keadilan. Apabila arbiter hanya menangani beberapa sisi saja dari keseluruhan aspek sengketa, maka tahkim itu tidak sempurna karena tidak dapat mencegah para pihak untuk pergi ke pengadilan. Mereka dapat meminta arbiter untuk meneruskan tahkim guna menyempurnakan keputusannya dengan keputusan tambahan yang menyelesaikan butir-butir sengketa yang belum diputuskan dalam putusan pertama.
3. Tahkim tidak boleh melampaui objek sengketa, dan kasus-kasus di luar obyek sengketa dipandang tidak menjadi kewenangan arbiter, kecuali apabila para pihak sengketa sepakat memasukkannya ke dalam obyek sengketa.
4. Atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan pihak-pihak bersengketa, arbiter dapat memberi penafsiran terhadap keputusan tahkim, begitu pula ia dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan fisik yang terdapat dalam keputusan tahkim.
5. Arbiter dapat mencencil pembuatan keputusan dengan membuat keputusan-keputusan pendahuluan, atau keputusan parsial atau penetapan tanggung jawab tanpa penentuan ganti rugi.
6. Diutamakan menyebutkan dasar syar'i atau dasar hukum (menjelaskan pertimbangan) atas keputusan tahkim, akan tetapi hal itu bukan syarat kecuali apabila undang-undang mensyaratkannya.
7. Pada pokoknya keputusan dibuat dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh semua atau mayoritas arbiter jika mereka berbilang (lebih dari satu orang) yang diundang untuk itu atau dapat dibuat dengan sirkulasi setelah drafnya disiapkan oleh arbiter pemutus atau ketua majelis arbiter atau oleh salah seorang arbiter yang ditugasi untuk itu oleh para arbiter dan mengirimkannya kepada arbiter-arbiter lain untuk disahkan dengan

ketentuan terdapat kesepakatan bulat (*ijmak*) dalam hal keputusan diambil dengan sirkulasi.

8. Keputusan tahkim dibuat dengan ditandatangani oleh seluruh arbiter dalam hal mereka berbilang (lebih dari satu orang) termasuk yang tidak menyetujui dengan mencantumkan keberatan atau pendapat mereka yang menentang. Akan tetapi dapat juga ditandatangani oleh mayoritas arbiter dengan menjelaskan alasan arbiter lain tidak menandatangani dengan ketentuan keputusan itu dibuat atas pengetahuan mereka semua yang dicantumkan dalam berita acara sidang pengambilan keputusan.
9. Keputusan tahkim memuat amar putusan, nama-nama para pihak sengketa, identitas dan alamat mereka dengan mengacu kepada dokumen tahkim dan tanggalnya, nama para saksi, saksi ahli yang dimintai bantuan, jika ada, nama para arbiter jika mereka berbilang, tempat dan tanggal pembuatan keputusan, tanda tangan para arbiter, demikian pula tanda tangan para pihak sengketa jika dimungkinkan, pertimbangan hukum keputusan kecuali jika dalam dokumen tahkim dinyatakan tidak perlu penjelasan pertimbangan keputusan itu serta tidak ada keharusan oleh undang-undang.
10. Tidak disyaratkan pembuatan keputusan tahkim di depan para pihak sengketa, meskipun lebih diutamakan pembuatannya dihadiri oleh para pihak tersebut untuk mempercepat proses penyampaian hasil keputusan.
11. Diutamakan membubuhkan catatan pada akhir keputusan tahkim yang memuat permintaan atau rekomendasi kepada instansi pengadilan atau instansi resmi berwenang untuk mengeksekusi keputusan arbitrase dengan segala sarana peraturan perundangan yang berlaku.
12. Tidak disyaratkan persetujuan para pihak bersengketa terhadap keputusan tahkim. Keputusan tersebut mengikat bagi mereka secara otomatis selama tidak ada pembatalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Syariat Islam atau ketertiban umum.
13. Keputusan tahkim dapat dibuat berdasarkan perdamaian dengan semua kriteria syariahnya atau penyelesaian mufakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa dalam mengambil keputusan tahkim harus memperhatikan beberapa hal, sama halnya dengan ketentuan tahkim klasik. Dalam mengambil keputusan, disyaratkan keputusan tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam, dan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Kemudian, keputusan akhir tahkim harus memuat semua butir dari sengketa para pihak dan secara otomatis putusan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, dalam hal membuat keputusan hakam diberikan ruang untuk memahami sengketa, dengan kata lain hakam memiliki waktu yang cukup dalam membuat keputusan, sehingga dihasilkan keputusan terbaik dengan terwujudnya perdamaian antar para pihak yang bersengketa.

7. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim

Terdapat berbagai pendapat yang berbeda terkait kekuatan hukum dari putusan tahkim. Pertama, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika hakam telah memutuskan perkara pihak yang bertahkim dan mereka telah menyetujuinya, maka para pihak sudah terikat dengan putusan tersebut. Kemudian jika diadukan ke pengadilan dan hakim juga sependapat dengan apa yang diputuskan hakam, maka hakim pengadilan tidak bisa membatalkan putusan tersebut. Namun jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam tersebut, maka hakim memiliki hak untuk membatalkannya. Sementara ulama Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jika keputusan hakam tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan ijma' maka hakim pengadilan tidak memiliki hak untuk membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam.

Akan tetapi para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, dan sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafii sepakat bahwa semua yang merupakan keputusan seorang hakam langsung mengikat para pihak yang bersengketa, tanpa harus meminta persetujuan para pihak tersebut. Pendapat ini didasarkan atas hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa apabila para pihak yang bersengketa sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian keputusan hakam tersebut tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, juga disebutkan bahwa barang siapa yang diperbolehkan oleh syariat untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah. Oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara. (Al-Mushlih & Shawi, 2004)

Kemudian, keputusan perdamaian yang diputuskan hakam juga dituangkan dalam suatu akta perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang artinya perjanjian perdamaian tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak yang bertahkim. Namun, juga tidak menutup kemungkinan putusan seorang hakam tidak diterima jika terjadi pengingkaran di kemudian hari atas putusan tersebut oleh salah satu pihak. Maka para ahli hukum Islam klasik berbeda pendapat terkait status putusan hakam ini. *Pertama*, mayoritas

ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa putusan hakam berlaku mutlak bagi para pihak yang bersengketa. Dimana putusannya bersifat pasti juga mengikat bagi para pihak, sehingga tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk menolaknya. *Kedua*, sebagian ulama dari mazhab Syafii berpendapat bahwa putusan hakam tidak berlaku mutlak dan tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa, dalam hal ini jika ada pihak yang tidak rela atau menolak putusan hakam. Alasannya karena putusan tahkim sama halnya dengan hasil fatwa, tidak mengikat bagi para peminta fatwa, artinya dapat diterima dan dapat ditolak (Zaidan, 1989). Apabila mereka melaksanakannya dengan suka rela, maka pelaksanaan itu sah, tetapi apabila mereka tidak mau melaksanakannya, maka tidak dapat dipaksakan (Asy-Syirazi, 1996). Dalam hal ini al-Marginani menegaskan, “apabila arbiter telah menetapkan keputusan, maka keputusan itu mengikat kedua pihak.” (Al-Marginani, 2000)

Ketegasan tentang sifat mengikatnya keputusan tahkim, Standar Syariah pada angka 11.2 juga menegaskan, “Tidak disyaratkan persetujuan para pihak bersengketa terhadap keputusan tahkim. Keputusan tersebut mengikat bagi mereka secara otomatis selama tidak ada pembatalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Syariat Islam atau ketertiban umum” (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), 2015). Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas mutlak ahli hukum Islam klasik yang menegaskan bahwa putusan tahkim itu berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga tidak boleh para pihak menolak untuk melaksanakannya. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam UUAPS Pasal 52 dan 53 bahwa pendapat dan putusan arbitrase itu mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Kemudian dalam Pasal 56 UUAPS ditegaskan bahwa pengambilan putusan arbitrase harus berdasarkan ketentuan hukum (keadilan dan kepatutan). Kemudian, dalam putusan arbitrase tersebut juga harus ditetapkan jangka waktu pelaksanaan putusan arbitrase (lihat Pasal 54 UUAPS).

8. Pembatalan Proses dan Putusan Tahkim

Penyelesaian sengketa dengan cara tahkim dilakukan atas dasar perjanjian para pihak yang bersengketa, baik perjanjian tersebut dibuat sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Terkait dengan pembatalan proses tahkim terdapat beberapa pendapat. Jika para pihak yang bersengketa telah mendaftarkan sengketa ke lembaga yang disepakati sebagaimana dan tertuang dalam klausul perjanjian, akan tetapi belum ditunjuk hakamnya maupun majelis penyelesaian sengketa, kemudian kedua belah pihak ingin mencabut gugatannya maka dalam hal ini para ahli hukum Islam berpendapat pencabutan gugatan

sengketa tahkim ini adalah sah. Kedua belah pihak dapat menggunakan haknya dengan syarat didasarkan atas iktikad baik dan keinginan kedua belah pihak.

Namun, para ulama berbeda pendapat seandainya pencabutan tahkim dilakukan setelah terjadi proses persidangan. *Pertama*, pendapat yang mengatakan pencabutan gugatan tahkim sebelum terjadinya putusan adalah dibolehkan, karena para pihak yang bersengketa memiliki hak yang sama untuk menarik gugatannya sepanjang dilakukan sebelum adanya putusan mengikat. *Kedua*, salah satu pihak yang bersengketa tidak boleh menarik gugatannya, jika disebabkan karena telah menduga hasil putusan tersebut tidak berpihak padanya. Hal ini tentu dapat merugikan pihak lain. (Zaidan, 1989)

Terkait dengan pembatalan putusan tahkim oleh pengadilan, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas dari ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa putusan tahkim tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika hakam telah memutuskannya sesuai dengan prinsip-prinsip terkait tahkim. Kemudian, ulama mazhab Hanafiah berpendapat bahwa pengadilan dapat meninjau kembali dan membatalkan putusan tahkim apabila telah menyalahi prosedur atau prinsip beracara dalam tahkim. Jika melihat dalam Standar Syariah Angka 13.3, disebutkan bahwa Arbiter tidak dapat membatalkan keputusannya kecuali apabila bahwa keputusan itu keliru, dan ketika itu ia dapat mencabutnya atau memperbaikinya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan asas keadilan.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 70 dan 71 menyebutkan bahwa “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur; dokumen palsu atau dinyatakan palsu, terdapat dokumen yang disembunyikan, putusan didasarkan atas tipu muslihat.” Pasal 71 menyebutkan: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999)

Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), pada Pasal 21 juga menjelaskan bahwa (1) Selama sebelum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonannya. (2) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sebelum Ketua BASYARNAS menunjuk arbiter tunggal maupun arbiter majelis dan panggilan sidang belum disampaikan, maka biaya pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon. (3) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sesudah ada

jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon. (4) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon setelah pemeriksaan dimulai, maka semua biaya yang telah dibayar oleh Pemohon tidak dikembalikan (Majelis Ulama Indonesia, n.d.). Kemudian, pada Pasal 27 Peraturan Prosedur BASYARNAS, menyebutkan bahwa “Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang.”

Urgensi Tahkim sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Urgensi tahkim khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilihat dari bagaimana sejarah perjalanan tahkim ini secara keseluruhan. Praktik tahkim secara sosiologis sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa Sumeria, Asyuria, Babilonia, Yunani, Mesir kuno, Romawi, bangsa Arab di zaman pra Islam dan bangsa-bangsa lainnya. Apabila terjadi pertikaian biasanya diselesaikan melalui tahkim (Dahlan, 2001). Meskipun saat itu belum ada sistem peradilan Islam yang terorganisir, namun setiap persengketaan terkait hak waris, hak milik, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui wasit (juru damai) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini kemudian terus berlanjut dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi apa yang pernah berlaku pada masa pra Islam. (Rosyadi & Ngatino, 2002) Bangsa pertama yang diketahui menggunakan lembaga tahkim sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah bangsa Sumeria. (Anwar, 2020) Tradisi tahkim semakin berkembang pada masyarakat Makkah yang pada saat itu sebagai pusat perdagangan. Tahkim digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi di antara mereka. Sementara di Madinah, tahkim lebih berkembang dalam persoalan yang berkaitan dengan pertanian, karena Madinah adalah daerah agraris. Nabi Muhammad SAW sering menjadi hakam atau mediator dalam berbagai sengketa, baik di Makkah maupun Madinah. Kemudian, saat daerah semakin berkembang luas, mulai ditunjuk hakam dari kalangan sahabat Nabi yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada ketentuan al-Qur'an, hadis dan ijtihad sesuai dengan kemampuannya. (Anwar, 2020) Penyelesaian sengketa melalui tahkim dengan menengahi dan melimpahkan wewenang kepada hakam mulai berkembang pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Beliau juga sering mendelegasikan kewenangannya sebagai seorang hakam kepada sahabat yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam hal peradilan. Beberapa kebijakan Umar adalah membenahi lembaga peradilan. Bersamaan dengan itu, Umar juga membuat lembaga tahkim dan fokus untuk mewujudkan independensi dan kewibawaan pada

lembaga tahkim. Kemudian, beliau juga berhasil menyusun pedoman beracara yang dihimpun dalam sebuah buku berjudul “*risalah al-Qadai*” yang ditujukan kepada qadhi Abu Musa al-Asy’ary, yang salah satunya berisi terkait pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase (Anwar, 2020). Namun, pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, penyelesaian sengketa melalui jalur tahkim kurang mendapat perhatian karena pada masa kekhalifahan tersebut institusi peradilan formal telah terbentuk. (Dahlan, 2001)

Seiring waktu dan perubahan kondisi masyarakat tahkim kembali bangkit dengan mengalami perubahan dan perkembangan. Demikian juga berdasarkan kenyataan sosiologisnya, masyarakat sangat membutuhkan suatu lembaga sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mudah, murah, dan tentunya agar tercapainya keadilan (Rosyadi & Ngatino, 2002). Metode penyelesaian sengketa ekonomi melalui tahkim atau arbitrase dipilih karena alternatif ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tahkim ini di antaranya (Tim Penyusun, 2009): 1) Kerahasiaan para pihak yang bersengketa dijamin, dan keterlibatan pihak selain pihak yang bersengketa juga sedikit. 2) Keterlambatan terkait hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural dapat dihindari. 3) Para pihak bersengketa dapat dengan bebas memilih dan menentukan hakam yang akan mereka pilih dalam penyelesaian sengketa, baik karena dipandang adil, jujur, berpengalaman dan berpengetahuan terhadap perkara apa yang mereka sengkatakan. 4) Para pihak juga memiliki kebebasan dalam memilih hukum, proses penyelesaian masalah dan tempat untuk melakukan tahkim. 5) Hasil keputusan hakam mengikat para pihak yang bersengketa dan dapat langsung dieksekusi dengan cara yang sederhana.

Tahkim juga cenderung lebih bersifat informal dibandingkan dengan lembaga peradilan, yang prosedurnya tidak begitu kaku dan dapat menyesuaikan (Goodpaster, 1995). Selain itu, nilai-nilai positif yang terdapat dalam arbitrase ini adalah adanya kesadaran para pihak bahwa perlunya penyelesaian sengketa, di mana para pihak menyerahkan dan melaksanakan secara sukarela penyelesaian suatu sengketa kepada seorang hakam. Begitu juga bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, baik mikro atau makro, maka tahkim ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa karena tidak membutuhkan proses yang banyak sebagaimana di pengadilan. Dengan demikian, tahkim sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa, terutama sengketa ekonomi dan bisnis.

Sebagaimana yang diungkapkan di atas, bahwa peraturan terkait tahkim terdapat dalam standar syariah dari AAOIFI dan di Indonesia peraturan terkait arbitrase diatur dalam UUAAPS. Kedua peraturan ini sebagai jawaban atas kebutuhan akan tahkim dalam

penyelesaian sengketa. Bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus dan menyeluruh terkait praktik tahkim. Namun demikian ketentuan tahkim tersebut memiliki keterbatasan. Baik keterbatasan waktu berlaku, materi atau isi, dan keterbatasan tempat berlakunya. Kemudian, peraturan tersebut juga dihadapkan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Sehingga diperlukan pembaharuan peraturan yang responsif, adaptif dan fasilitatif. Melihat pada standar syariah dari arbitrase ini dirumuskan di Makkah pada tahun 2007 dan UUAPS sudah berlaku selama 23 tahun. Sehingga kekurangan yang terdapat dalam ketentuan arbitrase di Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu diharmonisasikan dengan ketentuan tahkim yang dikembangkan oleh AAOIFI.

Pentingnya tahkim ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi, yang mana persoalan-persoalan baru dalam ekonomi hadir di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi dan media, selain memberikan pengetahuan ekonomi yang mudah (Hayati, 2021), juga banyak bermunculan model-model bisnis dan hubungan ekonomi baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan masyarakat. Hubungan ekonomi dan bisnis tersebut tidak menutup kemungkinan akan menyisakan sengketa-sengketa ekonomi. Sengketa tersebut terkadang tidak mampu diselesaikan secara litigasi mengingat prosedurnya yang panjang dan lama. Bahkan, mediasi terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pun tidak terlaksana secara efektif (Hayati et al., 2021). Masyarakat ekonomi butuh model penyelesaian sengketa yang mampu memenuhi kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Tahkim hadir memberikan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pembaharuan terkait dengan tahkim juga diperlukan.

Kesimpulan

Tahkim merupakan kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menunjuk seseorang dalam menyelesaikan sengketa dengan adanya keputusan yang mengikat. Praktik tahkim ditemukan dalam al-Qur'an, seperti surah an-Nisa' (4) ayat 35, surah an-Nisa' (4) ayat 114 dan 128 serta surah al-Hujurat (49) ayat 9. Terdapat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi ketika melakukan akad tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ketentuan terkait tahkim ini juga diatur dalam Standar Syariah. Standar Syariah menyebutkan bahwa rukun tahkim adalah pernyataan kehendak (ijab dan kabul) antara pihak-pihak tahkim dan arbiter. Kemudian, untuk sahnya tahkim disyaratkan juga beberapa hal, sebagaimana tercantum dalam Angka 6.2. Terdapat dua perbedaan perjanjian tahkim, yaitu *pactum de compromittendo*, dan *acta compromise*. Terkait obyek yang

menjadi kewenangan arbitrase atau tahkim, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Dalam Standar Syariah pada Angka 7.1, disebutkan bahwa tahkim dapat dilakukan dalam semua hal di mana masing-masing pihak dapat melepaskan haknya, kecuali terhadap segala sesuatu yang merupakan hak Allah Ta'ala, seperti pidana hudud dan segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penetapan atau peniadaan hukum bagi pihak-pihak lain yang bukan pihak-pihak tahkim. Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi dalam penunjukan arbiter. Keputusan tahkim mengikat secara otomatis selama tidak ada pembatalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Syariat Islam atau ketertiban umum. Arbiter juga tidak dapat membatalkan keputusannya kecuali apabila keputusan itu keliru. Metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui tahkim atau arbitrase memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tahkim tersebut menjadi alternatif yang penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi yang tidak mampu diselesaikan melalui jalur litigasi. Melihat pada regulasi terkait arbitrase di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999, maka perlu adanya pengembangan tahkim sebagaimana yang dilakukan oleh AAOIFI dengan menghadirkan Standar Syariah.

Referensi

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). (2015). *Shari'ah Standards*.
- Al-Mahally, J. (n.d.). *Qalyuby wa Umairah*. Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Marginani. (2000). *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Munawar, S. A. H. (1994). *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. BAMUI & BMI.
- Al-Mushlih, A., & Shawi, S. A. (2004). *Fiqh Ekonomi Islam*. Darul Haq.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Ansori, I. (2021). Menggagas Fikih Tahkim di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 09(1), 45–62.
- Anwar, S. (2020). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. UAD Press.
- Arifin, M. (2016). *Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Asy-Syirazi. (1996). *al-Muhazzab*. Dar al-Qalam.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Daar al-Fikr.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van hoeve.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi. (2021). Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern. *Jurnal Ekonomi*

- Syariah Darussalam*, 2(2), 103–111.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia. *An-Nisbah*, 03(02), 277–293.
- Fitriyah, N., & Soviana, R. (2021). Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 180–189.
- Goodpaster, G. (1995). *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Haiba, J. (2018). *Penyelesaian Sengketa Melalui Sulh dan Tabkim Menurut Wabbah Az-Zuhaili*. IAIN Purwokerto.
- Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 485–497.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58.
- Hayati, R. F. (2021). Transmisi Hukum Ekonomi Syariah di Ruang Digital (Kajian terhadap Akun Instagram @Muamalah_Daily). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 19–33. <https://doi.org/10.31958/JURIS.V20I1.2903>
- Hayati, R. F., Busyro, & Bustamar. (2021). Mediation Effectiveness in Sharia Economic Dispute Settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 63–79. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4097>
- Jauhari, I. (2011). Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. *Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45(II), 1382–1402.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Ma'luf, L. (n.d.). *Al-Munjid al-Lughah wa Al-A'lam*. Daar al-Masyriq.
- Mahmud. (2019). *at-Tabkim fi Dau'i Ahkam asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar as-Sumai'i li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*.
- Muaidi, M. (2017). Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Abwal Syabsiyah*, 2(2), 1–23.
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus al-Munawir*. Pondok Pesantren al-Munawir.
- Mustaming. (2014). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro.

- Jurnal Muamalah*, IV(2), 1–14.
- Nasrulloh, N. (2021). Islah dan Tahkim sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 9(1), 98–112.
- Nawawi, I. (n.d.). *Marah Labib Tafsir al-Nawawi*. Syarikah al-Ma'arif.
- Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Prenada Media Group.
- Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 59–67.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (1999).
- Rosyadi, A. R., & Ngatino. (2002). *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, S. (1993). *Fikih Sunnah*. Alma'arif.
- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 131–148.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Visimedia.
- Setiady, T. (2015). Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(340–352).
- Suganda, A. D. (2013). Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari'ah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Tim Penyusun. (2009). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (2nd ed.). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia and Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Usammah, U. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 1(1), 45–56.
- Zaidan, A. K. (1989). *Nizham al-Qadha fi al-Syariah al-Islamiyah*. Maktabah al-Basyair.